



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 46 /V.03-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK/.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

13. Peraturan... 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3, Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU...



- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. TIM KOORDINASI:
    - a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dinilai;
    - b. pengumpulan dan memeriksa fisik barang milik daerah yang akan dinilai; dan
    - c. memverifikasi kelengkapan dokumen administratif barang milik daerah yang akan dinilai.
  2. TIM PENILAI:
    - a. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar /limit dari suatu barang milik daerah;
    - b. menilai secara wajar harga barang milik daerah menurut ketentuan berlaku; dan
    - c. membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah.
- KETIGA : Hasil penilaian harga barang milik daerah dituangkan dalam laporan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.

KELIMA... *fa*



- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 7 Maret 2022



Tembusan

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.46/V.03-WK/HK/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY  
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

- A. TIM KOORDINASI :
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
- Ketua : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- Anggota : 1. Kasubbid. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Ansyory, S.E, Penata Laksana Barang Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Kasubbid. Penatusahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
4. Kasubbid. Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
5. Kasubbid.

5. Kasubbid. Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

7. Dinas/Instansi terkait

**B. TIM PENILAI**

: Tenaga Ahli Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro

  
BUPATI WAY KANAN,  
*[Handwritten Signature]*  
RADEN ADIPATI SURYA